



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. HJ. KACIMANG BINTI ACONG, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mora Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
2. HJ. MARISAH BINTI ACONG, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Somba Timur, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
3. HJ. DAWI BINTI ACONG, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Danga, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
4. H.SAHABUDDIN BIN ACONG, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara.
5. HJ. HADAENI BINTI ACONG, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara.
6. DESI BINTI ACONG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Punju, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara.

Semuanya ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. RUSTAM TIMBONGA, S.H, M.H. 2. JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., dan 3. ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**.

Hal 1 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

HJ. MASNI BINTI SAWANI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 232/Pdt.G/2016/PA Mmj tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 25 x 15 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1098 Desa Benggaulu an. H. Moser, berikut rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan lokasi Muh. Said, Timur dengan lahan kelapa sawit, Selatan dengan lokasi Masdar, Barat dengan jalan raya.
 - b. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih 1 ha dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1212/Dapurang an. Muser, berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan lokasi H. Sahabuddin, Timur dengan sungai kecil; Selatan dengan lokasi Ahmad; Barat dengan lokasi Dongke.

Hal 2 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ ha dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Benggaulu an. H. Moser, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan lokasi H. Sahabuddin; Timur dengan lokasi Umar; Selatan dengan Jalan; Barat dengan lokasi H. Sahabuddin.
 - d. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ ha berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tabalia, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan lokasi Hamzah; Timur dengan jalan; Selatan dengan Parit, Barat dengan lokasi Ria.
 - e. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih 20 are berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan lokasi Paulus Maton; Timur dengan jalan; Selatan dengan Sungai; Barat dengan jalan
 - f. Emas 20 (dua puluh) gram berupa kalung dan gelang
 - g. Uang tabungan tersimpan dalam rekening BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Pixier.
 - l. Sapi 2 (dua) ekor.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 10.196.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat keberatan dan melalui Kuasa Hukum mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 29 Desember 2016, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016.

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut Penggugat/ Pemanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera

Hal 3 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 1 Februari 2017 yang selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2017.

Bahwa untuk kepentingan memeriksa berkas perkara banding, maka kepada Penggugat/Pembanding telah diberikan relaas pemberitahuan pada tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Tergugat/Terbanding dengan relaas pemberitahuan tanggal 27 Januari 2017, akan tetapi menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 14 Februari 2017 Penggugat/Pembanding tidak datang melakukan **inzage**, dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 12 Februari 2017 Tergugat/Terbanding tidak datang melakukan **inzage**.

Bahwa berkas perkara banding ini telah diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat Nomor W20-A/479/ HK.05/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 232/Pdt.G/2016/PA Mmj tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah beserta berita acara dan segala surat yang berkaitan dengan perkara **a quo**, berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding telah mendalilkan bahwa Almarhum H. Moser bin Acong telah meninggal dunia pada tanggal 23

Hal 4 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015, dalil mana telah terbukti karena di samping diakui oleh Tergugat/Terbanding, juga dikuatkan dengan bukti P-9 (Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Benggaulu).

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa H. Moser bin Acong ketika meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) orang saudara, yakni para Penggugat/Pembanding, dalil mana juga telah terbukti karena diakui oleh Tergugat/Terbanding, sesuai Pasal 284 yo Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa H. Moser bin Acong pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri, yakni Hj. Masni binti Sawani (Tergugat/Terbanding) yang dinikahnya pada tanggal 31 Desember 1976, dalil mana juga telah terbukti karena diakui oleh Tergugat/Terbanding, sesuai Pasal 284 yo Pasal 311 R.Bg tersebut di atas, juga berdasarkan Pasal 313 R.Bg bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas dengan merugikan orang yang memberi pengakuan.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta Penjelasan Umumnya), pada pokoknya (1) bahwa sahnya perkawinan adalah berdasarkan hukum agama dan (2) bahwa pencatatan adalah merupakan tindakan administrasi, sehingga apabila perkawinan tersebut telah terbukti dan sah, maka tidak adanya akta nikah ataupun tidak adanya Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan tidak serta merta berarti tidak adanya atau tidak sahnya perkawinan Tergugat dengan H. Moser bin Acong (Almarhum).

Menimbang, bahwa Pewaris (H. Moser bin Acong) didalilkan oleh para Penggugat/Pembanding selain telah meninggalkan para ahliwaris, juga telah meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya angka 3.1 sampai dengan 3.9, dalil mana telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bukan harta warisan (milik pribadi/ harta bawaan) Pewaris, tetapi merupakan harta bersama Tergugat/Terbanding dengan Almarhum H. Moser bin Acong yang diperoleh selama dalam masa perkawinan mereka.

Hal 5 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat/Pembanding mengenai status obyek sengketa telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat/Pembanding harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian tersebut para Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti, dalam hal ini bukti P-1 s/d P-7, yang berkaitan dengan obyek no. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no. 7 dan no. 8, sedang mengenai obyek no. 3, 6 dan no. 3, 9 tidak ada alat bukti yang diajukan, baik oleh para Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tersebut diperhatikan tahun perolehan masing-masing obyek, maka justru membuktikan kebenaran dalil Tergugat/Terbanding bahwa obyek sengketa telah diperoleh selama dalam masa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Almarhum H. Moser bin Acong.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai obyek no. 3, 6 (kalung dan gelang) dan no. 3, 9 (dua ekor sapi), para Penggugat/Pembanding tidak membantah dalil Tergugat/Terbanding yang juga menyatakan diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Almarhum H. Moser bin Acong.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan obyek-obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Tergugat/Terbanding dengan Almarhum H. Moser bin Acong; dan apabila terjadi perceraian, maka dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri; dan oleh karena dalam perkara **a quo** suami (H. Moser bin Acong) telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperdua bagian menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; dan karena itu seperdua bagian lainnya menjadi hak Almarhum H. Moser bin Acong (menjadi harta warisan) yang harus dibagi waris antara para ahli waris, yakni Tergugat/Terbanding dan para Penggugat/Pembanding.

Hal 6 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding (isteri Pewaris), oleh karena Pewaris tidak meninggalkan anak, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang ditegaskan dalam penggalan ayat 12 surat An-Nisa' yang artinya "isteri memperoleh seperempat bagian dari apa yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak", atau dengan perkataan lain, Tergugat/Terbanding memperoleh 25 % dari warisan Pewaris.

Menimbang, bahwa sisa dari 25 % tersebut, yakni 75 %, dibagikan kepada para Penggugat/Pembanding (saudara-saudara kandung Pewaris), dengan ketentuan 1 (satu) orang laki-laki memperoleh bagian 2 (dua) orang perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding berjumlah 6 (enam) orang, di mana 1 (satu) di antaranya adalah laki-laki, maka dianggap sama dengan 7 (tujuh) orang, sehingga bagian masing-masing Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Hj. Kacimang binti Acong = $\frac{1}{7} \times 75\%$ = 10.714 %.
 2. Hj. Marisah binti Acong = $\frac{1}{7} \times 75\%$ = 10.714 %.
 3. Hj. Dawi binti Acong = $\frac{1}{7} \times 75\%$ = 10.714 %.
 4. H. Sahabuddin bin Acong = $\frac{2}{7} \times 75\%$ = 21.428 %.
 5. Hj. Hadaeni binti Acong = $\frac{1}{7} \times 75\%$ = 10.714 %.
 6. Desi binti Acong = $\frac{1}{7} \times 75\%$ = 10.714 %.
- = 74.998 %

(dibulatkan menjadi 75 %).

Menimbang, bahwa khusus mengenai obyek no. 3, 1, berupa sebidang tanah perumahan seluas 25 x 15 m yang di atasnya berdiri sebuah rumah, Tergugat/Terbanding telah memohon agar tidak dibagi dengan alasan tidak mempunyai tempat tinggal lain apalagi sekarang ditempati bersama ibunya yang sudah tua renta dan sakit-sakitan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pada dasarnya harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri, dan bagian suami (Pewaris) yang menjadi obyek warisan harus dibagi antara para ahli waris, akan tetapi dalam pelaksanaannya nanti tergantung pada kesepakatan dengan para Penggugat/Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/Pembanding berkaitan dengan obyek no. 3, 9, yakni 2 (dua) ekor sapi, Tergugat/Terbanding mendalilkan sebagai bukan milik sempurna karena dipelihara oleh orang lain, sehingga tidak dapat dibagi antara para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberadaan sapi ditangan pemelihara tidak mengurangi hak kepemilikan oleh pemiliknya dan karena itu dapat dibagi dengan mengindahkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pemelihara sapi atau sesuai dengan kebiasaan setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju **a quo** pada angka 2. g tertulis: "Uang tabungan tersimpan dalam rekening BRI sebesar Rp30.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)", maka harus terlebih dahulu diklarifikasi manakah jumlah yang benar; dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2016 besaran angka rupiah tertulis Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa tabungan tersebut sebagian telah dipakai untuk biaya hidupnya dan sekarang tinggal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalil mana di samping tidak dibantah oleh para Penggugat/Pembanding, juga terbukti dengan bukti P-6 (buku tabungan simpedes BRI), di mana saldo akhir per tanggal 29 Juni 2016 tertulis Rp30.139.486,00 (tiga puluh juta, seratus tiga puluh sembilan ribu, empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2016 yang memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk melakukan penyitaan atas obyek sengketa, khususnya angka 3, 7 uang tabungan tersimpan dalam rekening BRI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tidak mengikat karena telah melanggar hukum, yakni memerintahkan penyitaan melebihi obyek (saldo) yang ada; dan pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Jurusita/Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 31 Oktober 2016, khusus terhadap obyek no. 3, 7 tersebut adalah tidak sah.

Hal 8 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Agama Mamuju, termasuk pengangkatan sita, maka peletakan sita khususnya untuk bagian warisan Pewaris (yang akan dibagi waris) harus kembali dinyatakan sah dan berharga, kecuali terhadap obyek no. 3, 7 tersebut yang harus tetap diangkat.

Menimbang, bahwa oleh karena sita atas obyek no. 3, 7 harus diangkat, maka harus diperintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sita tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan dan gugatan para Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dalam hal ini Tergugat/Terbanding.

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 232/Pdt.G/2016/PA Mmj., tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah.

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 1. Menetapkan H. Moser bin Acong yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2015.
 2. Menetapkan para Penggugat/Pembanding (1. Hj. Kacimang binti Acong, 2. Hj. Marisah binti Acong, 3. Hj. Dawi binti Acong, 4. H. Sahabuddin bin Acong, 5. Hj. Hadaeni binti Acong, dan 6. Desi binti Acong) dan Tergugat/Terbanding (Hj. Masni binti Sawani) sebagai ahli waris dari pewaris, H. Moser bin Acong.
 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari obyek sengketa berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 25 x 15 m, berikut rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, Sertifikat Hak

Hal 9 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



Milik Nomor 1098 Desa/Benggaulu, a.n. H. Moser, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lokasi Muh. Said,
- Timur dengan lahan kelapa sawit,
- Selatan dengan lokasi Masdar,
- Barat dengan jalan raya.

3.2. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih 1 (satu) ha, Sertifikat Hak Milik Nomor 1212/Dapurang a.n. Muser, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lokasi H. Sahabuddin,
- Timur dengan sungai kecil,
- Selatan dengan lokasi Ahmad,
- Barat dengan lokasi Dongke.

3.3. Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ha, Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Benggaulu, a.n. H. Moser, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas:

- Utara dengan lokasi H. Sahabuddin,
- Timur dengan lokasi Umar,
- Selatan dengan jalan,
- Barat dengan lokasi H. Sahabuddin.

3.4. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tabalia, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas:

- Utara dengan lokasi Hamzah,
- Timur dengan jalan,
- Selatan dengan parit,

Hal 10 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.



- Barat dengan lokasi Ria.
 - 3.5. Sebidang lahan perkebunan seluas kurang lebih 20 are, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas:
 - Utara dengan lokasi Paulus Maton,
 - Timur dengan jalan,
 - Selatan dengan sungai,
 - Barat dengan jalan.
 - 3.6. Emas 20 (dua puluh) gram berupa kalung dan gelang.
 - 3.7. Uang tabungan tersimpan dalam rekening BRI sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Pixier.
 - 3.9. 2 (dua) ekor sapi.
- Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum, Moser bin Acong.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
- Tergugat (istri) = $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$.
 - Penggugat I (sdr prp) = $\frac{1}{7} \times 75 \% = 10,714 \%$.
 - Penggugat II (sdr prp) = $\frac{1}{7} \times 75 \% = 10,714 \%$.
 - Penggugat III (sdr prp) = $\frac{1}{7} \times 75 \% = 10,714 \%$.
 - Penggugat IV (sdr lk2) = $\frac{2}{7} \times 75 \% = 21,428 \%$.
 - Penggugat V (sdr prp) = $\frac{1}{7} \times 75 \% = 10,714 \%$.
 - Penggugat VI (sdr prp) = $\frac{1}{7} \times 75 \% = 10,714 \%$.
- =100 %
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada para Penggugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mamuju terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016, kecuali sita atas obyek no. 3.7 berupa uang tabungan tersimpan di rekening BRI sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sita terhadap obyek no. 3, 7 tersebut.

- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp10.196.000.00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suudi Azhary Lc., S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin, S.H., dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Sahabuddin, S.H.

Drs. H. Suudi Azhary Lc., S.H.

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Hal 12 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal 13 dari 13 hal. Put. 32/Pdt.G/2017/PTAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)